



Nomor : 3122/SOM-NLF/BTN/IX/2025
Perihal : **Somasi/Peringatan II**
Lampiran : -

Pekanbaru, 15 September 2025

Kepada Yth :

Kepada Pth :
Saudara/i : BAMBANG PRAYETNO

**PERUMAHAN LESTARI INDAH JL MT HARYONO 29 B JATI KARYA,BINJAI
UTARA,BINJAI**

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.
❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang Medan, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 39/PER/LGD/III/2025 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i **BAMBANG PRAYETNO** berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2903/SOM-NLF/BTN/VIII/2025 tertanggal 8/11/2025 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i BAMBANG PRAYETNO mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i BAMBANG PRAYETNO tidak melakukan penyelesaian apapun.
 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i BAMBANG PRAYETNO agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
BAMBANG PRAYETNO	43.563.835	43.563.835	20.229.469	11.970.506

Bawa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I **BAMBANG PRAYETNO** untuk menghubungi kami di Nomor : **Reinhard Joi Hermes (089528546415) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
santara Law Firm



WIRONO DANA BHAKTI, S.H

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 5922991

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
08117522017

Kantor Cabang Utama Bandung

Kantor Cabang Utama Bandung
Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822



TRANSFORMING LEGAL SOLUTION IN BANKING